



SOSIALISASI PENGISIAN JAGABAYA KRANGGAN TAHUN 2022

22-26 Agustus 2022

Tim Penjaringan dan Penyaringan Jagabaya



**H. R. WAKHID
PURWOSUBIYANTARA
, S.T.P., M.M**

KETUA



**ADITYA
WIDIASTUTI, S.Pd**

SEKRETARIS



**DWI
SUSIATININGSIH**

ANGGOTA



MUH LUKMAN

ANGGOTA



**MUH BARDAN
MA'RUF, S.Pd**

ANGGOTA

Tim Penjaringan dan Penyaringan Jagabaya



NGADIMAN, S.Pd

ANGGOTA



MUH AMIRUDIN

ANGGOTA



**Drs. TOTOK
WALUYO
SANYOTO**

ANGGOTA



MUJIYONO, S.Pd

ANGGOTA

Jadwal dan Waktu



22-26 Agustus 2022

Sosialisasi dan Pengumuman

27-28 Agustus 2022

Rapat Persiapan Pendaftaran

29 Agustus - 15
September 2022

Pendaftaran (hari Sabtu dan Minggu libur)

29 Agustus - 15
September 2022

Penjajakan dengan Pihak Ketiga

16 - 25 September
2022

Perpanjangan Pendaftaran

Jadwal dan Waktu



16 - 25 September 2022

Penyiapan materi ujian

26 September 2022

Rapat Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran

27-29 September 2022

Pengumuman Bakal Calon dan Penerimaan
Keberatan Masyarakat

30 September 2022

Rapat Penelitian Keberatan Masyarakat

3 Oktober 2022

Penetapan Calon dan Pengusulan Calon
kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Calon
yang Berhak Mengikuti Ujian

Jadwal dan Waktu

4 Oktober 2022

Penetapan Keputusan Lurah Kranggan tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

5 Oktober 2022

Penerimaan Surat Keputusan Lurah dan Pengumuman Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

6 Oktober 2022


Rapat Persiapan Pengundian Nomor Urut Peserta Ujian

7 Oktober 2022

Pengundian Nomor Urut Peserta Ujian dan Penjelasan Teknis

8 Oktober 2022

Persiapan Pelaksanaan Ujian



Jadwal dan Waktu

9 Oktober 2022

Ujian Penyaringan Calon Jagabaya

10-12 Oktober 2022

Laporan Tim kepada Lurah tentang hasil Penyaringan Calon Jagabaya

13 Oktober 2022

Rapat Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan (Jabatan Jagabaya) kepada Lurah

13, 14, dan 17 Oktober 2022


Laporan Lurah kepada Panewu untuk Meminta Rekomendasi Pengangkatan Jagabaya

18 - 26 Oktober 2022

Panewu memberikan rekomendasi

31 Oktober 2022

Pelantikan Jagabaya



PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN KRANGGAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

tentang



TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN KRANGGAN (JABATAN
JAGABAYA)

KETENTUAN UMUM

- Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadhahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadhahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
- Unsur Staf Pamong Kalurahan adalah pembantu Pamong Kalurahan dan/atau diperbantukan sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan.



KETENTUAN UMUM

- Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai perwujudan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
- Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Pamong Kalurahan.



KETENTUAN UMUM

- Bakal Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Kalurahan Kranggan Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim untuk mengikuti pencalonan Pamong Kalurahan.
- Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian oleh Tim dan memenuhi persyaratan administrasi.



KETENTUAN UMUM

- Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengikuti ujian dan penilaian.
- Calon yang Dimintakan Rekomendasi adalah paling kurang 2 (dua) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh dua peringkat nilai tertinggi.



MEKANISME PENGISIAN

Penjaringan dan Penyaringan

Penjaringan

- Penentuan persyaratan bakal calon Jagabaya.
- Sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat Kalurahan Kranggan tentang adanya pendaftaran bakal calon untuk mengisi kekosongan jabatan Jagabaya.
- Pendaftaran bakal calon Jagabaya.

Penyaringan

- Seleksi administrasi Bakal Calon Jagabaya.
- Pengumuman Bakal Calon Jagabaya.
- Penelitian pengaduan keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Jagabaya
- Pengajuan Keputusan Tim tentang Penetapan Calon kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.



MEKANISME PENGISIAN

Penjaringan dan Penyaringan

Penjaringan

Penyaringan

- Pengundian Nomor Urut Ujian Calon yang berhak mengikuti ujian.
- Pembuatan soal ujian oleh Pihak Ketiga.
- Pelaksanaan Ujian
- Koreksi dan penilaian hasil ujian penyaringan.
- Pengajuan Calon yang berhak mengikuti ujian yang lulus kepada Lurah




SOSIALISASI DAN PENGUMUMAN



Mengadakan pertemuan umum dengan mengundang warga masyarakat di Kalurahan Kranggan.



Mengumumkan secara tertulis dengan cara menempelkan lembar informasi Penjaringan dan Penyaringan di tempat-tempat umum.



Menyebarkan informasi Penjaringan dan Penyaringan melalui media elektronik (Whatsapp dan Website Kalurahan Kranggan).



PERSYARATAN

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
- Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal terakhir pendaftaran;

(minimal kelahiran 15 September 2002 – maksimal kelahiran 15 September 1980)



PERSYARATAN


- Penduduk Kalurahan Kranggan terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
- **tidak memiliki hubungan kekerabatan** dengan Pamong Kalurahan dan/atau unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu **atau** Dalam hal Bakal Calon mempunyai hubungan kekerabatan tersebut, maka Bakal Calon melampirkan **surat pernyataan dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan** kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan **akan berhenti karena permintaan sendiri** apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan;



PERSYARATAN

Derajat kesatu menurut garis vertikal adalah ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, bapak tiri, anak kandung, dan anak tiri.

Derajat kesatu menurut garis horisontal adalah kakak kandung, adik kandung, kakak tiri, dan adik tiri.



PERSYARATAN

- berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- berkelakuan baik, jujur dan adil;
- tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
- tidak sedang menjabat Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;



PERSYARATAN

- tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;



PERSYARATAN

- sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Kranggan selama menjabat;
- sanggup bersosialisasi dengan baik kepada warga Padukuhan dan Kalurahan umumnya secara lisan formal (pidato) dan non formal;
- khusus jabatan **Jagabaya wanita harus ada pendamping** yang dapat membantu menjalankan ketugasan di malam hari atau ketugasan di luar daerah yang darurat;
- khusus jabatan **Jagabaya pria, istri sanggup berpartisipasi aktif** dalam kegiatan istri pamong kalurahan maupun kegiatan di Lembaga ke masyarakatan lainnya baik di tingkat Padukuhan maupun Kalurahan.



PERSYARATAN

- **Pamong Kalurahan** yang mencalonkan diri untuk jabatan Pamong Kalurahan lain mempunyai **masa kerja paling kurang selama 5 (lima) tahun**, harus mengajukan **cuti kepada Lurah** sebelum mencalonkan diri sebagai Bakal Calon paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pendaftaran/perpanjangan/pendaftaran dari awal ditutup, dan harus mengundurkan diri dari jabatannya yang lama apabila diangkat sebagai Pamong Kalurahan untuk jabatan yang baru.
- **Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan** yang mendaftarkan diri untuk jabatan Pamong Kalurahan juga harus mengajukan **cuti kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini Panewu)** sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon paling lambat 5 (lima) hari sebelum pendaftaran/perpanjangan/pendaftaran dari awal ditutup dan harus mengundurkan diri dari jabatannya apabila diangkat sebagai Pamong Kalurahan.



PERSYARATAN

- Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan, harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pamong Kalurahan, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Pamong Kalurahan tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri sebagai Pamong Kalurahan harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Lurah untuk diberhentikan sebagai anggota Tim melalui Keputusan Lurah, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pendaftaran /perpanjangan/pendaftaran dari awal ditutup.



Dokumen Persyaratan Administrasi

1. Surat permohonan pendaftaran secara tertulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam di atas kertas folio bergaris dan bermaterai Rp 10.000,-
2. Surat Pernyataan ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp 10.000,-
3. Surat pernyataan sanggup bersosialisasi ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp 10.000,-
4. Surat pernyataan sanggup didampingi oleh pendamping ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp 10.000,- (*khusus pendaftar wanita*)
5. Surat pernyataan istri sanggup berpartisipasi aktif ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp 10.000,- (*khusus pendaftar pria yang sudah menikah*)

Dokumen Persyaratan Administrasi

6. Fotokopi KTP dan/atau KK (C1) legalisir
7. Fotokopi ijazah Pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir legalisir
8. Fotokopi akta kelahiran legalisir
9. Surat Keterangan dari Pemkal tidak memiliki hubungan kekerabatan *atau* Surat Pernyataan Kerabat Akan Berhenti Karena Permintaan Sendiri
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat

Dokumen Persyaratan Administrasi

11. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau RSUD
12. Daftar Riwayat Hidup
13. Dokumen pendukung berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya *(bagi yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan kalurahan paling kurang 1 tahun)*
14. Surat Izin dari Pejabat yang berwenang *(bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK)*
15. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian *(bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah)*

Dokumen Persyaratan Administrasi

16. Keputusan Lurah tentang Pemberhentian (*bagi anggota tim*)
17. Pas foto berbaju putih background merah dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

MEKANISME PENDAFTARAN

1. Berkas Permohonan dan semua lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4, dengan ketentuan 1 asli 3 fotokopi, kecuali berkas lampiran yang memerlukan legalisir dari instansi yang berwenang harus dilegalisir semua cap basah (tidak boleh fotokopi warna).
2. Berkas Permohonan dan lampiran yang dibuat/ditandatangani oleh pemohon dibuat rangkap 4, dengan ketentuan 1 asli dan 3 fotokopi.
3. Contoh format surat permohonan pendaftaran, surat pernyataan dan daftar riwayat hidup disediakan oleh tim.
4. Masing-masing rangkap dimasukkan dalam Stofmap kertas warna merah dengan mencantumkan identitas serta nomor telepon yang dapat dihubungi pada halaman depan stofmap.
5. Menyerahkan *scan* dokumen asli dalam bentuk pdf meliputi KTP/KK, Ijazah Pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir, Akta Kelahiran, surat keputusan dari pejabat yang berwenang mengenai pengalaman kerja, dan SK Lurah mengenai pengabdian di LKK pada saat memasukkan berkas pendaftaran.

MEKANISME PENDAFTARAN

6. Dokumen asli sebagaimana yang di *scan* dibawa pada saat menyerahkan berkas permohonan.
7. Pendaftar datang langsung ke Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Jabatan Jagabaya di Komplek Balai Kalurahan Kranggan untuk menyerahkan berkas permohonan tanpa diwakilkan.

PENDAFTARAN BAKAL CALON

1. Waktu Pendaftaran :

Tanggal : 29 Agustus - 15 September 2022 (Sabtu dan Minggu libur)

Tempat : Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan di Komplek Balai Kalurahan Kranggan.

Waktu : Senin – Jum'at, Pukul 09.00 – 14.00 WIB.

2. Tim menerima berkas permohonan dan mencatat dalam buku pendaftaran

3. Tanda bukti pendaftaran beserta *checklist* rangkap 2, satu untuk tim dan satu untuk pendaftar

4. Jika dalam jangka waktu tersebut belum mendapat bakal calon, dilakukan perpanjangan pendaftaran

PENDAFTARAN BAKAL CALON

5. Dalam hal setelah perpanjangan dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal.
6. Saat dilakukan perpanjangan atau pendaftaran dari awal, Tim mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.
7. Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran/perpanjangan/pendaftaran dari awal.
8. Pendaftar yang telah menyampaikan kelengkapan persyaratan administrasi, selanjutnya disebut Bakal Calon Pamong Kalurahan Kranggan Jabatan Jagabaya.

PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Tim melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dengan cara mencocokkan dokumen asli atau *scan* dokumen asli yang ditunjukkan oleh Bakal Calon dan/atau klarifikasi pada instansi yang berwenang.
2. Bakal Calon diberikan waktu untuk melengkapi persyaratan sampai dengan batas akhir pendaftaran.
3. Apabila Bakal Calon sampai batas akhir pendaftaran belum melengkapi berkas, maka secara otomatis dinyatakan gugur secara administrasi oleh Tim.
4. Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi.
5. Nama-nama Bakal Calon selanjutnya diumumkan kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan apabila terdapat keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon sejak tanggal Berita Acara diterbitkan.

Mekanisme Pengaduan Keberatan Masyarakat

Penyampaian keberatan oleh masyarakat terhadap Bakal Calon disampaikan kepada Tim paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi.

Penyampaian keberatan berupa keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Tim dengan syarat menyebutkan **identitas pengirim secara jelas, identitas Bakal Calon yang diadukan, menyebutkan perihal keberatan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi.**



Penyampaian keberatan, setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.

Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Tim untuk menetapkan Calon.

Penyampaian keberatan yang tidak jelas identitas pengadu, bukti otentik tidak ada, tidak ada saksi, dan/atau melebihi batas waktu tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil ujian.

Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

1

Tim mengusulkan Calon kepada Lurah dengan dilampiri Keputusan Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

2

Lurah setelah menerima usulan Tim, menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan mempertimbangkan Keputusan Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Lurah.

3

Keputusan Lurah disampaikan kepada Tim paling lambat 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan ujian.

4

Ketua Tim setelah menerima Keputusan Lurah tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

5

Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah bersifat final dan mengikat.



Pengadaan Materi Ujian Tertulis



1. Tim bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam penyusunan materi ujian, penilaian, dan koreksi hasil ujian.
2. Persyaratan pihak ketiga untuk dapat mengikuti kerja sama dengan tim adalah :
 - a. Memiliki legalitas izin sebagai institusi pendidikan, pusat studi, lembaga jasa konsultasi, atau institusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Memiliki kompetensi SDM yang memadai;
 - c. Tidak memiliki permasalahan hukum dalam operasional dan perizinannya;
 - d. Memiliki integritas yang memadai.
3. Tim menyampaikan jenis Jabatan Pamong Kalurahan yang akan diisi, komposisi, dan bobot materi ujian dan penilaian, batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*), serta mekanisme penjarangan dan penyaringan sebagai bahan referensi penyusunan Materi Ujian.

PENILAIAN

80%
Ujian Kemampuan
Dasar



5%
Ujian Kemampuan
Verbal



10%
Pengalaman
bekerja di lembaga
pemerintahan atau
pengabdian di
lembaga
kemasyarakatan



5%
Tingkat Pendidikan



UJIAN KEMAMPUAN DASAR

1. Bobot penilaian sebesar 80%

2. Rumus :

$$UKD = \left(\left\{ \frac{B}{S} \right\} \times 100 \right) \times 80\%$$

B = Jumlah Jawaban Benar
S = Jumlah Soal

3. Ujian kemampuan dasar memuat materi meliputi :

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahasa Indonesia;
- d. Pemerintahan Daerah;
- e. Pemerintahan Desa;
- f. Pengetahuan Umum;
- g. Pengetahuan Dasar komputer; dan
- h. Muatan lokal.

4. Selain materi tersebut, materi ujian kemampuan dasar dapat ditambah kemampuan lainnya yang berkaitan dengan kemampuan kematangan sosial.



UJIAN KEMAMPUAN VERBAL

1. Bobot penilaian sebesar 5%
2. Ujian kemampuan verbal dilakukan dalam bentuk ujian kemampuan verbal tertulis.
3. Rumus :

$$UKV = \left(\left\{ \frac{B}{S} \right\} \times 100 \right) \times 5\%$$

B = Jumlah Jawaban Benar
S = Jumlah Soal



Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan

1. Unsur penilaian berupa pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan diberikan bobot penilaian sebesar 10 % (sepuluh persen) berupa penilaian berdasarkan dokumen pendukung yang diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
2. Bekerja di lembaga pemerintahan adalah bekerja di lembaga yang dibentuk oleh negara, dibiayai oleh negara dalam rangka menjalankan kepentingan negara dan mempunyai kewenangan pengambilan keputusan, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, termasuk Pemerintah Kabupaten dan BPK.



Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan

3. Pengabdian di lembaga kemasyarakatan adalah pengabdian di lembaga kemasyarakatan kalurahan, berdasarkan Peraturan Kalurahan Kranggan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Kranggan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Kalurahan Kranggan sebagai berikut:
 - a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Rukun Warga (RW);
 - c. Lembaga Pemberdayan Masyarakat Kalurahan (LPMKal);
 - d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - e. Karang Taruna;
 - f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).




Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan

4. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada poin 1 berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya.
5. Jumlah lembaga dan lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan nilai adalah minimal 1 (satu) tahun terhitung dari hari terakhir pendaftaran
(surat keputusan diterbitkan sebelum 15 September 2021).



Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan



Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan

JUMLAH LEMBAGA	KOEFISIEN
≥ 5	100
4	80
3	60
2	40
1	20
0	0

LAMA BEKERJA	KOEFISIEN
> 10	100
> 6 s/d 10	80
> 4 s/d 6	60
> 2 s/d 4	40
1 s/d 2	20
0	0

Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan

1. Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan **jumlah lembaga (JL)** adalah koefisien jumlah lembaga (KFJ) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$JL = KFJ \times 5\%$$

2. Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan **lama bekerja atau pengabdian (LB)** adalah koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$LB = KLB \times 5\%$$



TINGKAT PENDIDIKAN

1. Unsur penilaian berupa tingkat pendidikan diberikan bobot penilaian sebesar 5 % (lima persen) berupa penilaian berdasarkan fotokopi ijazah terakhir yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
2. Penghitungan nilai tingkat pendidikan (TP) adalah koefisien pendidikan terakhir (KPT) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$TP = KPT \times 5\%$$

PENDIDIKAN	KOEFISIEN
PASCA SARJANA (S2/S3)	100
SARJANA (S1/DIV)	80
DIPLOMA (DI/DII/DIII)	60
SMU/Sederajat	40

PENILAIAN

1. Batas paling rendah nilai kelulusan (passing grade) adalah 55 (lima puluh lima).
2. Naskah Soal Ujian penyaringan berupa ujian kemampuan dasar tertulis dengan sistem pilihan ganda 4 (empat) pilihan jawaban.
3. Naskah soal ujian penyaringan berupa ujian kemampuan verbal tertulis dengan sistem pilihan ganda 4 (empat) pilihan jawaban.
4. Naskah Soal Ujian Kemampuan Dasar Tertulis terdiri dari 100 butir soal pilihan ganda dengan bobot Soal masing-masing butir dengan nilai 1 (satu) dengan waktu pengerjaan 120 menit.



PENILAIAN

5. Materi Ujian dikelompokkan menjadi 5 kelompok yang terdiri dari :
 - a. Kelompok I terdiri dari materi Pancasila dan UUD 1945 dan Bahasa Indonesia dengan jumlah 25 soal.
 - b. Kelompok II terdiri dari materi Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa jumlah 40 soal.
 - c. Kelompok III terdiri dari materi Pengetahuan Umum dan kemampuan kematangan sosial dengan jumlah 15 soal.
 - d. Kelompok IV terdiri dari materi Muatan Lokal dengan jumlah 10 soal.
 - e. Kelompok V terdiri dari materi Pengetahuan Dasar Komputer dengan jumlah 10 soal.



PENILAIAN

6. Naskah Soal Ujian Kemampuan Verbal tertulis dengan jumlah soal 20 butir soal dengan nilai 1 (satu) dengan waktu pengerjaan 60 menit.
7. Naskah Soal Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan terdiri dari 50 butir soal pilihan ganda dengan bobot Soal masing-masing butir dengan nilai 2 (dua) dengan waktu pengerjaan soal selama 60 menit.
8. Nilai Kemampuan Dasar Lanjutan tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan.
9. Dalam menyusun materi ujian, Tim bekerja sama dengan Pihak Ketiga.



PELAKSANAAN UJIAN DAN KOREKSI

1. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Tim.
2. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian tidak memperoleh nilai dan dinyatakan tidak lulus.
3. Ujian Tertulis dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 09 Oktober 2022 di Gedung Serbaguna Kalurahan Kranggan pada Pukul 08.00-11.00 WIB.
4. Sebelum ujian tertulis dilaksanakan, Pihak Ketiga menyampaikan kepada Calon yang berhak mengikuti ujian mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengoraksian dan penilaian hasil ujian sesuai Tata Tertib pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan.

PELAKSANAAN UJIAN DAN KOREKSI

5. Calon yang berhak mengikuti ujian mengisi Lembar Jawaban menggunakan spidol kecil dengan tinta berwarna biru yang disediakan oleh Tim.
6. Calon yang berhak mengikuti ujian wajib mentaati Tata Tertib Ujian.
7. Pelaksanaan ujian tertulis dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan.

PELAKSANAAN UJIAN DAN KOREKSI

8. Tata Cara pelaksanaan Ujian diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon yang berhak mengikuti ujian harus datang di lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai.
 - b. Calon yang berhak mengikuti ujian masuk ruangan ujian 15 menit sebelum ujian dimulai.
 - c. Pihak ketiga memberikan penjelasan mengenai tata cara mengerjakan ujian sebelum ujian dimulai.

PELAKSANAAN UJIAN DAN KOREKSI

- d. Bilamana Calon yang datang terlambat dalam pelaksanaan Ujian Tertulis, maka harus mendapatkan izin Tim dan tidak mendapatkan tambahan waktu dalam mengerjakan materi Ujian.
- e. Peserta ujian dilarang membawa alat komunikasi, alat elektronik, buku, catatan atau tas ke dalam ruangan ujian.
- f. Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian akan mendapatkan teguran dari Tim sebanyak tiga kali dan apabila diulangi lagi, maka peserta dikeluarkan dari ruangan dan diberi nilai nol.

PELAKSANAAN UJIAN DAN KOREKSI

- g. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengenakan pakaian bebas rapi sopan dan bersepatu.
- h. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

PELAKSANAAN UJIAN DAN KOREKSI

1. Kunci jawaban soal ujian kemampuan dasar dan kemampuan verbal tertulis merupakan hak mutlak Pihak Ketiga.
2. Koreksi lembar jawaban dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) menit setelah ujian selesai.
3. Koreksi Lembar Jawaban dilakukan satu persatu dan menggunakan alat bantu LCD dan ditayangkan secara terbuka.
4. Penilaian mengenai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dan tingkat pendidikan dilakukan oleh Tim sesuai dengan pedoman penilaian.
5. Hasil koreksi dan penilaian bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

CALON YANG DIMINTAKAN REKOMENDASI

1. Paling kurang 2 (dua) peringkat teratas yang memenuhi batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade) ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi, yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
2. Calon yang Dimintakan Rekomendasi tersebut berupa urutan berdasarkan perolehan nilai dari proses penilaian dan ujian penyaringan.

CALON YANG DIMINTAKAN REKOMENDASI

3. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai yang sama pada peringkat teratas pertama, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.

CALON YANG DIMINTAKAN REKOMENDASI

4. Dalam hal terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama dan lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas kedua, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan pertama 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama, diikuti para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas kedua dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.

CALON YANG DIMINTAKAN REKOMENDASI

5. Pelaksanaan Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan diselenggarakan pada hari itu juga.
6. Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan tidak mensyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan.
7. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon yang lulus, maka 1 (satu) Calon yang lulus tersebut yang dinyatakan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
8. Dalam hal tidak terdapat Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan, maka Tim Penjaringan dan Penyaringan melakukan proses pendaftaran dari awal.

PENETAPAN CALON YANG DIMINTAKAN REKOMENDASI

1. Tim melaporkan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan ujian, dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan dan Berita Acara Penetapan Calon Yang Dimintakan Rekomendasi yang selanjutnya Lurah akan menyampaikan hasil pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan ini kepada Panewu untuk mendapatkan Rekomendasi.
2. Rekomendasi tertulis dari Panewu menjadi dasar Lurah dalam pengangkatan Calon yang Dimintakan Rekomendasi menjadi Pamong Kalurahan.



PENETAPAN CALON YANG DIMINTAKAN REKOMENDASI

3. Apabila dalam jangka waktu sampai dengan pelantikan, calon Pamong Kalurahan yang telah ditetapkan oleh Lurah tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka calon wajib membayar denda sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
4. Uang denda diserahkan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan untuk selanjutnya disetorkan kepada Danarta yang selanjutnya akan disetor ke rekening Kas Kalurahan.



ATURAN PENUTUP

1. Peraturan Tim ini selanjutnya disampaikan kepada Lurah Kranggan untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan Lurah.
2. Peraturan Tim ini mulai berlaku pada tanggal penerbitan Keputusan Lurah.
3. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan dilakukan pengaturan lebih lanjut.





Thank you

Contact Person : 085743605547 (Pak Amirudin)